

**ANALISA SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SINTANG STUDI KASUS
(PN SINTANG Nomor 237/Pid.B/2017/PN Stg Tahun 2017)**

Kartika Agus Salim

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang
Email : agussalimkartika401@gmail.com

Abstract

The theft mode of the four defendants is by jointly harvesting oil palm fruit belonging to PT. SDK 4 Bukit Benua Block 13QQ slices B and C located in Penjernang Hulu Village, Sungai Tebelian District, Sintang Regency. The harvested palm oil is then transported to the side of the road and arranged with a total of 102 (one hundred two) pieces of fresh palm oil bunches of about 2 (two) tons to be sold. It was not yet possible to be transported for sale that TJ, a harvest inspector and a West Kalimantan Regional Police Mobile Brigade, who were conducting routine patrols in the PT. SDK 4 Bukit Benua, then at 12:30 a.m. Witness witnessed diareal Block 13 QQ sliced B dan C found there were 6 (six) people who were illegally harvesting to steal the area's palm oil and Brimob succeeded in securing evidence of palm fruit, egrek and one unit the defendant's motorcycle, the defendant ran away.

Keywords: Analysis, Sanctions, Theft.

Abstrak

Modus Pencurian keempat para terdakwa yaitu dengan melakukan bersama – sama memanen sawit buah sawit milik PT. SDK 4 Bukit Benua Blok 13QQ irisan B dan C yang berada di Desa Penjernang Hulu Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Sawit yang sudah dipanen kemudian diangkut ketepi jalan dan disusun dengan jumlah 102 (seratus dua) buah tandan sawit segar sekitar 2(dua) ton yang akan dijual. Belum sempat diangkut untuk dijual sudah diketahui oleh TJ seorang pengawas panen dan seorang Brimob Polda Kalbar yang waktu itu melakukan patroli rutin diwilayah kebun inti PT. SDK 4 Bukit Benua, kemudian jam 12. 30 Wib saksi sampai diareal Blok 13 QQ irisan B dan C menemukan ada 6 (enam) orang yang sedang panen ilegal melakukan pencurian buah sawit areal tersebut dan Brimob berhasil mengamankan barang bukti buah sawit , egrek dan satu unit sepeda motor milik terdakwa sedangkan terdakwa melarikan diri.

Kata Kunci : Analisa, Sanksi, Pencurian.

Pendahuluan

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia khususnya di Kota Sintang ini tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok - kelompok dan seiring mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam – macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin²⁸.

Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara²⁹.

Sintang merupakan kota yang cukup ramai karena keberadaannya di lokasi yang strategis dilalui oleh lima kabupaten yakni Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Sintang yang merupakan beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia terdepan dengan Negara Malaysia oleh sebab itu sering kali terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku.

Mengingat Kota Sintang yang strategis dan memiliki banyak investasi di bidang perkebunan yang terletak disetiap kecamatan memberikan kesempatan kepada empat orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebut saja nama inisialnya SA,JI, TJ, dan DS. Keempat orang pelaku ini merupakan tindakan pidana Pencurian di Daerah Pengadilan Negeri Sintang tepatnya di kebun Sawit milik PT. SDK 4 Bukit Benua Blok 13QQ irisan B dan C.

Modus Pencurian keempat para terdakwa yaitu dengan melakukan bersama – sama memanen sawit buah sawit milik PT. SDK 4 Bukit Benua Blok 13QQ irisan B dan C yang berada di Desa Penjernang Hulu Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Sawit yang sudah dipanen kemudian diangkut ketepi jalan dan disusun dengan jumlah 102 (seratus dua) buah tandan sawit segar sekitar 2(dua) ton yang akan dijual. Belum sempat diangkut untuk dijual sudah diketahui oleh TJ seorang pengawas panen dan seorang Brimob Polda Kalbar yang waktu

, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

28 R. Abdoel Djamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1

29 Bambang Waloyu, 2008, Pidana dan Pemidanaan

itu melakukan patroli rutin diwilayah kebun inti PT. SDK 4 Bukit Benua, kemudian jam 12.30 Wib saksi sampai diareal Blok 13 QQ irisan Bdan C menemukan ada 6 (enam) orang yang sedang panen ilegal melakukan pencurian buat sawit areal tersebut dan Brimob berhasil mengamankan barang bukti buah sawit , egrek dan satu unit sepeda motor milik terdakwa sedangka terdakwa melarikan diri.

Pembahasan

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terkait dengan isu hukum yang akan ditelaah sebagai berikut:³⁰

- a. Bahan Hukum Primer : Yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,, putusan pengadilan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan –putusan hakim.
- b. Bahan Sekunder : yaitu berupa Publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

A. Analisa Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sintang berdasarkan Putusan Nomor: 237/ Pid.B/ 2017/ PN Stg.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Edy Alex Serayox mengatakan mengetahui adanya kasus pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh keempat terdakwa dari desa Pernjernang Hulu Kecamatan Sungai Tebelian dengan modus memanen buah sawit secara ilegal di kebun milik PT. SDK 4 Bukit Benua Blok 13QQ Irisan B dan C.

Menurut Bapak Edy Alex Serayok bahwa motif dari Pelaku yaitu Ekonomi karena para terdakwa tidak memiliki pekerjaan disebabkan sudah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari Perusahaan. Agar para terdakwa dapat menyesali tindakannya dan tidak mengulangi lagi sehingga mereka berupaya untuk mencari pekerjaan yang tidak melanggar hukum. Kerugian yang disebabkan oleh tindak para terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan tindakan para terdawka sangat meresahkan masyarakat dan karyawan setempat.

Keyakinan pasti ada, tetapi kedepannya kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi terhadap para terdakwa apakah mereka kembali melakuakn atau tidak itu hak mereka karena Hakim hanya dapat mengajarkan mereka dengan hukuman yang setimpal dengan kerugian yang mereka

lakukan demikian pernyataan Bapak Edy Alekx Serayok yang juga Hakim Ketua dalam kasus pencurian ini.

Bahwa berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur – unurnya adalah sebagai berikut yang dapat peneliti berikan analisisnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur” Barangsiapa”

Bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum. Bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menurut Moeljatno³² berpyang pendapat bahwa elemen – elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum subjektif

Ad. 2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang” Bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempatnya, jadi dengan berpindahnya barang – barang tersebut dari tempat semula sudah dapat dikategorikan mengambil. Bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan para terdakwa kemudian menjadi dalam para penguasaan terdakwa karena perbuatannya.

Menurut R. Soesilo³³ mengambil atau mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, apabila waktu

32 Edy O. S. Hiariej, Prinsip – Prinsip Hu-kum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 125.

33 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hu-kum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komen-tarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bo-gor, 1995, hal 250.

memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan.

Selanjutnya S.R. Sianturi³⁴ menyatakan bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi tiga, yakni:

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, misalnya Badu mengambil TV milik Amat dengan memindahkan dari rumah Amat ke rumah Badu atau bahkan sekaligus menjualnya ke tukang tadah, maka kekuasaan terhadap TV itu telah berpindah secara nyata kepada Badu.
2. Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur. Karena sifat barang itu sedemikian tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti: air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini, ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Ada yang berpendapat bahwa aliran listrik adalah suatu barang dengan menggunakan penafsiran secara analogi. Tetapi bagaimanapun caranya, namun semua pendapat pada akhirnya bahwa aliran

listrik itu adalah merupakan suatu barang.

3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja. Tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang sama sekali tidak dipindahkan. Misalnya L pedagang lembu meninggalkan lembunya pergi ke warung agak jauh untuk makan siang. Si M yang melihat kepergian si L mendekati lembu itu dan menawarkannya kepada calon-calon pembeli yang lewat. Si P yang serius menawar lembu itu telah menutupnya dengan harga Rp. 50.000, dan uang itu diserahkan pada M yang dikiranya pemilik/penjual. ketika lembu ditarik, M sudah pergi, si L meneriaki si P sebagai maling lembu. Dari kejadian ini kita lihat berpindahnya kekuasaan nyata itu tidak memerlukan berpindahnya

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap selama di persidangan telah terbukti:

- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil berupa 102 (seratus dua) Tandan Kelapa Sawit yang beratnya sekitar 2 (dua) Ton;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut di kebun sawit inti milik PT. SDK 4 Bukit Benua areal Blok 13qQ irisan B dan C yang berada di Desa Penjernang Hulu Kec. Sungai Tebelian Kab. Sintang, pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 Wib yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian buah sawit tersebut dengan menggunakan 4

34 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraianannya, Jakarta, 2016, hal. 591

(empat) unit sepeda motor untuk mengambil langsung buah sawit tersebut dilahan PT. SDK 4 Bukit Benua langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat panen buah sawit berupa egrek, kemudian setelah berhasil diambil selanjutnya buah sawit tersebut dikumpulkan dengan cara buah sawit tersebut ditusuk menggunakan alat tajok, kemudian dipikul satu persatu dan dibawa ketepi jalan untuk dikumpulkan supaya mudah mengangkutnya, namun belum selesai mengambil buah sawit para Terdakwa keburu diketahui oleh pihak perusahaan bersama anggota Brimob;

- Bahwa yang pertama kali mengajak Para Terdakwa untuk mencuri buah sawit milik PT. SDK 4 Bukit Benua tersebut adalah Sdr. PIUS (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi – bagi oleh para terdakwa;

Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa para terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik PT. SDK 4 Bukit Benua sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik para terdakwa;

Bahwa berupa 102 (seratus dua) tandan kelapa sawit yang beratnya sekitar 2 (dua) ton milik PT. SDK 4 Bukit Benua baik sebagian maupun seluruhnya dan diketahui oleh para terdakwa adalah milik PT. SDK 4 Bukit Benua dan bukan milik para terdakwa;

Menimbang hal tersebut Majelis berkeyakinan unsur” yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini para terdakwa seolah – olah sebagai pemilik dan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada ijin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang;

Bahwa para terdakwa secara bersama – sama telah mengambil berupa : 102 (seratus dua) tandan kelapa sawit yang beratnya sekitar 2(dua) ton milik PT. SDK 4 Bukit Benua baik sebagian maupun seluruhnya dan diketahui oleh para terdakwa adalah milik PT. SDK 4 Bukit Benua dan bukan milik para terdakwa dan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak meminta ijin atau diberikan ijin dari PT. SDk 4 Bukit Benua selaku pemilik barang dilokasi areal Blok 13QQ irisan Bdan C yang berada di Desa Penjernang Hulu Kec. Sungai Tebelian kab. Sintang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi:

Ad. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan itu tidak dilakukan sendiri melainkan lebih dari satu orang;

Bahwa para terdakwa secara bersama – sama telah mengambil berupa :102 (seratus dau) tandan kelapa sawit yang beratnya sekitar 2 (dau) ton milik PT. SDK 4 Bukit Benua baik sebagian maupun seluruhnya dan diketahui oleh para terdakwa adalah milik PT. SDK 4 Bukit Benua dan bukan milik para terdakwa dan perbuatan yang terdakwa lakukan tidak meminta ijin atau diberikan ijin dari PT. SDK 4 Bukit Benua selaku pemilik barang di lokasi areal Blok 13QQ irisan B dan C yang berada di Desa Penjernang Hulu Kec. Sungai Tebelian Kab. Sintang.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkeyakinan unsur” dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP, telah terpenuhi maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa penuntut Umum

mengajukan banrang bukti berupa :

- 102 (seratus dua) tandan buah sawit
- 1 (satu) buah alat pemanen (egrek)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan alat yang untuk dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega KB 3343 RC
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo KB 3776 EY
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha King KB 2374 RP
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha King warna hijau dan merah jambu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan milik Para terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan adan yang meringankan para terdakwa.;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan.

- Para terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ST alias A alias B anak dari J, terdakwa II JI anak dari TJ (Alm), terdakwa II D anak dari S dan terdakwa IV FG anak dari B (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 102 (seratus dua) tandan buah sawit
 - 1 (satu) buah alat pemanen (egrek). Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega KB 3343 RC
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo KB 3776 EY
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha King KB 2374 RP
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha King

warna hijau dan merah jambu.

Dikembalikan kepada para terdakwa.

6. Membebaskan kepada para terdakwa memmbayar biaya perkara sejumlah Rp. 5. 000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh kami : EDY ALEX SERAYOX, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ABDUL RASYID, SH., dan CHANDRAN R. LUMBAN BATU, S.H., masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS SUPARMAN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh BUDI SUSILO, S. H.,M. Hum., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Para terdakwa.

Putusan hakim atau putusan-putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya seorang hakim dapat memidanakan, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga Negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilang hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan

Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidanya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Sintang menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan penegakan hukum dan keadilan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana . Dalam melakukan penelitian terhadap kasus tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut dan hasil wawancara peneliti dengan Bapak EDY ALEK SERAYOX, S.H.,M. H. yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, beliau mengatakan bahwa: Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan.

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan saran dari pembimbing kemasyarakatan atau hasil penelitian yang dilakukannya. Sebab, data tersebut merupakan data yang diperoleh dari hasil pendekatan secara baik kepada pihak klien, keluarga, maupun masyarakat. Data yang diperoleh bukan dari hasil paksaan melainkan dari hasil pendekatan yang bersifat kekeluargaan merupakan data yang lebih benar sebab diperoleh tanpa pemaksaan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa Keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa telah memenuhi unsur – unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan telah sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sintang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hakim Majelis yang menangani Kasus Nomor 237/Pid.B/2017/PN Stg Tahun 2017, bahwa Hakim telah menjatuhkan sanksi pidananya sesuai dengan kualifikasi tindak pidanan yang diancam. Selanjutnya menurut hakim pengurangan hukuman yang diberikan kepada ketiga tersangka melihat tingkat kerugian dari korban hanya Rp. 3. 000. 000,- (Tiga Juta Rupiah).

Selanjutnya menurut bapak Hakim yang menangani kasus “Pencurian dalam keadaan

memberatkan”, dimana dari empat terdakwa tersebut telah mengakui kesalahannya dan keempat orang tersebut mengakui bahwa motif dari pencurian 102 (seratus dua) tandan buah sawit milik PT. SDK 4 Bukit Benua areal Blok 13QQ Irisan B dan C untuk dijual agar hasil penjualannya akan dibagi rata kepada setiap terdakwa. Selanjutnya menurut Bapak Edy Alex Serayox bahwa para terdakwa terpaksa melakukan pencurian karena sebagian besar lahan disekitarnya sudah menjadi milik PT. SDK 4 Bukit Benua sementara mereka hanya bekerja sebagai petani tanpa dilibatkan bekerja di tempat PT. SDK 4 Bukit Benua padahal lahan tersebut sebelumnya milik mereka yang sudah diserahkan.

Menurut Bapak Edy Alex Serayok juga menjatuhkan pidana masing – masing satu tahun dua bulan kepada setiap terdakwa dimana sangat ringan dari ancaman pidananya yaitu sembilan tahun disebabkan karena keempat terdakwa sangat kooperatif, tidak berbelit – belit dan menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulangi tindakannya lagi. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat peneliti katakan bahwa para terdakwa melakukan pencurian karena motif ekonomi dimana lahan pertanian milik para terdakwa sudah sedikit karena telah diserahkan kepada PT. SDK 4 Bukit Benua atau sikap para terdakwa memang pemalas dimana mereka hanya ingin panen sawit tanpa menanam terlebih dahulu intinya pola pikir para terdakwa yang tidak berbelit – belit. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan

Bapak Edy Alek Serayok yang merupakan Hakim pada kasus Pencurian buah sawit dalam keadaan memberatkan bahwa faktor ekonomi keluarga para terdakwa yang menjadi penyebab mereka melakukan pencurian buah sawit untuk dijual. Selanjutnya menurut Bapak Edy hal – hal yang meringankan bagi Hakim sehingga menjatuhkan hukuman yang meringankan keempat terdakwa karena para terdakwa tidak berbelit – belit dalam emberikan keterangan di depan persidangan dan para terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian Bapak Edy Alek Serayok mengatakan bahwa usia para terdakwa tidak dibawah umur dimana terdakwa yang paling tua berumur 41 (empat puluh satu) tahun dan terdakwa yang paling muda berumur 24 (dua puluh empat) tahun oleh sebab itu sudah menurut Bapak Edy mereka sudah mampu mempertanggung jawabkan tindakannya.

Daftar Pustaka

Amirudin, S. H., M. Hum & H. Zainal Asikin, S. H., S.U, Pengantar metode Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta, 2004.

Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Pustaka Magister

Bambang Waloyo, 2008, Pidana dan

Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bambang Poernomo, 1994, Asas - asas

Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Ed
kedua, Semarang: Sinar Grafika. 2005.

Lamintang dan Theo Lamintang, 2009 ,
Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta
Kekayaan, Sinar Baru, Bandung.

Lamintang, 2009, Delik - delik Khusus
Kejahatan terhadap Harta Kekayaan , Sinar
Grafika, Jakarta.

M Husen. Harun . Kejahatan dan
Penegakan Hukum Di Indonesia . Rineka Cipta.
Jakarta.1990.

Moeljatno, 2003, Kitab Undang - Undang Hukum
Pidana , Bumi Aksara, Jakarta

Ronny Hanitjo Soemitro, Metode
Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta 1988.

R. Abdoel Djamali, 2010,Pengantar
Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers,
Jakarta.

Soerjono Soekanto,2013,
Penelitian

Hukum Normatif. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto Faktor - faktor Yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum .Jakarta :
Rajawali Press,2010.

Suharso, dan Retnoningsih. Ana,
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
Semarang:Widya Karya, 2006

Peraturan – Perundangan :

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

